

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUKSI : 14/127

NOMOR FILE

JAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 028/A/JA/07/2010**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA INGGRIS
TAHUN 2010**

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kejaksaan RI, terutama didalam menghadapi tantangan dan informasi global serta peningkatan kemampuan bahasa Inggris maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Inggris Tahun 2010 Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Inggris Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan khususnya program pendidikan dan pelatihan serta kerangka mata diklatnya (kurikulum);
 - Bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010, Nomor : 0035.0/006-01/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA INGGRIS TAHUN 2010 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
 2. Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang rincian dan namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Jumlah Kurikulum / mata pelajaran dan para pengajar / widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 141 (seratus empat puluh satu) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- A. Tujuan :
1. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris (English Command) sehingga kemampuan bahasa menjadi aset bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya.
 2. Meningkatkan kemampuan sebagai Jaksa yang profesional sehingga mampu menghadapi era informasi global secara lebih proaktif, mampu berkomunikasi serta berinteraksi menghadapi tantangan global.
- B. Sasaran :
- Tersedianya Jaksa yang memiliki kemampuan dan penguasaan bahasa Inggris yang handal baik lisan maupun tertulis dalam melaksanakan tugasnya dibidang penegakan hukum.
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
 2. Pendidikan dimulai pada tanggal 3 s.d 23 Agustus 2010, pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore ;
 3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Inggris Tahun 2010 Kejaksaan RI.
- KESEMBILAN** : Penutup ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Juli 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.			5/7-10
2.	Kapusdislat		25.06.10
3.	Kabid.		25.06.10
4.	Kasubbid		18.06.10
5.	Pelaksana		14.06.10
6.	Pengetik		10.06.10

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN JAKSA AGUNG RI
PERJA 028/JA/JA/07/2010
20 Juli 2010
KURIKULUM HUKUM

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA INGGRIS TAHUN 2010
21 HARI = 165 JAM PELAJARAN

NO.	MATA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	GENERAL CONVERSATION : 1. Introduction 2. Jobs 3. Communication 4. Impressions 5. Personal Interests 6. Nationality 7. Entertainment 8. Modern life	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	24	8	8	22	62
II.	LEGAL CONVERSATION 1. General Crime 2. Cyber Crime 3. Corruption 4. Terrorism 5. Money Laundering 6. Patents and Intellectual Property 7. Attorney General Office	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	22	6	6	12	46
III.	GRAMMAR Basic Pre-Intermediate	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	20	-	-	4	24
IV.	Praktek Kerja Lapangan	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	9	-	-	-	9
V.	Out Bound	TIM PUSDIKLAT	-	-	-	-	-
VI	CERAMAH	PAKAR/JAM/ KAPUSDIKLAT	-	-	-	-	-
JUMLAH			75	14	14	38	141

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		15-7-10
	Kamus Diklat		10-6-10
			10-6-10
	Subbid		10-6-10
	Relaksana		14-06-10
	Pengelik		10-06-10

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI